BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR :0016/HK.01.01//K.SU-07/04/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakdir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 Mei 2019;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. .
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : SPRIN/388/III/OPS.1.1.1/2021, Tanggal 25 Maret 2021.
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : B-1526/L.2.18/Es/04/2021, Tanggal 07 April 2021, Perihal Nama-nama Personil Untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasihat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator;dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu Kabupeten Labuhanbatu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada NPHD Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di. : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 April 2021.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 0016. //HK.01.01/K.SU-07/04/2021
Tanggal : 10 April 2021

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAKMUR, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Penasehat
2	DENI KURNIAWAN, S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu	Penasehat
3	KUMAEDI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Penasehat
4	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
5	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu	Pembina
6	BANI IMMANUEL GINTING, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Pembina
7	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Ketua Koordinator
8	YUNA H. GULTOM, S.H., M.H.	Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Koordinator
9	BANI IMMANUEL GINTING, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	PARULIAN SILABAN S.Ag,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
2	SARPAN HUDAWI SIREGAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
3	ZULIANDI SIMATUPANG, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
4	HADI WIJAYA ST.M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
5	AHMAD ZAKI S.Ag.SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
6	WAHYUNINGSIH, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
7	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
8	ALIAMSYAH PANJAITAN, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
9	SYAHRUL BUDIMAN, M.Pd.I	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
10	RAMLI SIREGAR	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
11	RD. NAIBAHO, SH	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
12	ANANDA S.RITONGA, SE	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
13	PARLINDUNGAN RITONGA	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
14	RAHMADAHAN HILAL	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
15	SUSI SIHOMBING, SH	Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota
16	RAJA LIOLA GURUSINGA, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Anggota

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 April 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
Jl. Sisingamangaraja No.50, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu 21415
Telp. (0624) 21192 fax. (0624) 351257 www.kejari-labuhanbatu.go.id

Nomor : B - 1526 /L.2.18 / Es / 04 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Nama-nama Personil untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu

Rantau Prapat, 07 April 2021

KEPADA YTH :
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
DI-
RANTAUPRAPAT

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 0042/PP.00.02/K.SU-07/04/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Permohonan Nama-nama Personil Untuk Sentra Gakkumdu, bersama ini dengan hormat kami kirimkan nama-nama Personil untuk Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN
1.	PENASEHAT	KUMAEDI, SH JAKSA MADYA (IV/A) 196704101990031001	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
2.	PEMBINA	BANI IMMANUEL GINTING, S.H. JAKSA MUDA (III/D) 198601122008121001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
3.	KOORDINATOR	BANI IMMANUEL GINTING, S.H. JAKSA MUDA (III/D) 198601122008121001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
5.	ANGGOTA	SUSI SIHOMBING, S.H JAKSA MUDA (III/D) 198101042006032002	KEPALA SUBSEKSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
6.	ANGGOTA	RAJA LIOLA GURUSINGA, S.H. AJUN JAKSA (III/B) 198901162015021004	JAKSA FUNGSIONAL

Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

KUMAEDI, SH
JAKSA MADYA NIP. 19670410 199003 1 001

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Di Rantauprapat;
5. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
Jalan MH Thamrin No. 07 Rantauprapat-21411

SURAT - PERINTAH

NOMOR : SPRIN / *388* / III / OPS.1.1.1 / 2021

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran tugas – tugas Kepolisian dijajaran Polres Labuhanbatu, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang-undang RI Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Undang-undang RI Nomor: 6 tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU. RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Putusan MK RI nomor 58 / PHP.BUP – XIX / 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang putusan sengketa PHP Pilkada serentak Tahun 2020 di Kab Labuhanbatu.
5. Informasi Khusus Sat Intelkam Polres Labuhanbatu Nomor : R / Infosus – 69 / III / 2021 / Intelkam, tanggal 24 Maret 2021 perihal potensi kerawanan dan Antisipasi terkait pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kab. Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.
6. Rencana Operasi Kepolisian " MANTAP PRAJA TOBA – 2020" Polres Labuhanbatu Nomor : R / Renops / 06 / VI / OPS.1.1.1. / 2021 tanggal 19 Juni 2020 tentang pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Wilayah Kab. Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara.

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : **DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL YANG TERLAMPIR DALAM SURAT PERINTAH INI.**

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Sentra Gakkumdu, pengawasan, penyelidikan dan pendataan yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kab. Labuhanbatu.
2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolres Labuhanbatu Up. Kabag Ops Polres Labuhanbatu.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 25 Maret s/d 25 April 2021.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 25 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
Selaku
KAOPSRES

KEPALA

DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121061

Tembusan
1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Diropsnal Polda Sumut.
4. Kabid Propam Polda Sumut
5. Dirreskrim Polda Sumut

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU

Lampiran : Surat Perintah Kapolres Labuhanbatu
Nomor : Sprin/ 388 / III / OPS.1.1.1. / 2021
Tanggal : 25 Maret 2021

DAFTARA PERSONIL POLRES LABUHANBATU YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SENTRA GAKKUMDU, PENGAWASAN, PENYELIDIKAN DAN PENDATAAN YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KAB. LABUHANBATU

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		NOMOR HP	KET
			ORGANIK	DALAM OPS		
SENTRA GAKKUMDU-1 (KABUPATEN LABUHANBATU)						
1.	DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.	AKBP / 77121061	KAPOLRES LABUHANBATU	PENASEHAT SENTRA GAKKUMDU	0811 6858 805	
2.	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	AKP / 88041098	KASAT RESKRIM POLRES LABUHANBATU	PEMBINA SENTRA GAKKUMDU	0812 3546 0777	
3.	YUNA H. GULTOM, S.H., M.H.	IPDA/ 87110223	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM POLRES LABUHANBATU	KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU	085296938768	
4.	RAMLI SIREGAR	AIPTU / 67120062	KAURMINTU SAT RESKRIM	ANGGOTA	0812 655 0636	
5.	RD. NAIBAHO, S.H.	AIPTU / 79010016	PENYIDIK PEMBANTU UNIT IDIK III SAT RESKRIM	SDA	0821 6273 7979	
6.	ANANDA S. RITONGA. S.E.	BRIPKA / 85111630	SDA	SDA	0813 6178 4332	
7.	PARLINDUNGAN RITONGA. S.H.	BRIPKA / 86071520	SDA	SDA	0852 6144 4950	
8.	RAHMADAHAN HILAL	BRIPKA/ 86090034	SDA	SDA	0812 6553 707	

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
Selaku
KAOPSRES

DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121061

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner